

PENGUMUMAN
NOMOR /PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d 6 September 2020
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 dan 5 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) Tanggal 6 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai Jl. Negara Komplek Perkantoran No. 101 KM. 58-59 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

2. Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon

- a. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- b. Bagi Bakal Pasangan Calon melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon, dan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib hadir pada saat pendaftaran
- d. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

3. Ketentuan Persyaratan Pencalonan

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu Tahun 2019; atau
 - 2) memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 285/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, ditentukan:
 - 1) Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai paling sedikit 20% dari jumlah kursi pada Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi;
 - 2) Jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah sebanyak 87.711 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas) suara;
- c. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 147/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, ditentukan :
 - 1) Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 451.546 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) yaitu sebesar 38.382 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua) jiwa;
 - 2) Jumlah persebaran dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebanyak 9 (sembilan) kecamatan.

4. Persyaratan Bakal Calon

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- a. Memedomani ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- c. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan.

6. Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen di dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)

Memedomani ketentuan pasal 49 dan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

7. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dapat diperoleh melalui Helpdesk KPU Kabupaten Serdang Bedagai di Jl. Negara Komplek Perkantoran No. 101 KM. 58-59 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah atau menghubungi nomor telepon 081322969654 (Deyna) dan 08116220043 (Tetty).

Sei Rampah, 27 Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai,

Erdian Wirajaya